



**PUTUSAN**

Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Biak Numfor sebagai Pemohon,  
melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Biak, 08 November 1985, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 07 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 27 Oktober 2003;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Polisi Polres Biak Numfor selama delapan tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Mandouw selama enam tahun.

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak bernama :

3.1. xxxx, jenis kelamin perempuan umur 16 tahun;

3.2. xxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 13 tahun;

3.3. xxxxx, jenis kelamin perempuan umur 10 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut penyebabnya karena Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan pada bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan penyebabnya karena Termohon menghina bapak Pemohon, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Mandouw.

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Reynaldi hingga sekarang.

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal Senin, 07 September 2020, Kamis, 17 September 2020 dan Selasa, 22 September 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota.

## b. Saksi:

Saksi I. xxxxx, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polisi Polres Biak Numfor, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Mandouw;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui langsung oleh saksi ketika Termohon ketahuan berduan dalam kamar kos-kosan, yang kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2018, selain dari itu saksi dicerikan oleh Pemohon bahwa Termohon menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon semenjak berpisah sudah tidak pernah rukun kembali;

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Saksi II : **xxx**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon hanya memiliki satu orang anak yang waktu itu dibawa pada saat pemeriksaan di Provos SIPropam Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan perselisihan;

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat pemeriksaan di kantor, Termohon memberikan keterangan bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon menyatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan saksi diberi tahu oleh orang tua Termohon bahwa Termohon sudah nikah sirri laki-laki lain dan yang sekarang tinggal di Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tinggal di Jayapura bersama suami baru Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menesehati Pemohon karena Pemohon adalah atasan saksi sehingga bukan kewenangan saksi untuk menesehati;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian persidangan di lanjutkan dengan agenda pembacaan Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Polri di Aspol Res Biak Numfor, yang hendak menceraikan istrinya (Termohon), telah mendapat Surat Keterangan Izin Cerai dari atasan yaitu Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor tanggal 26 Agustus 2020. Dengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan proses perkara *a quo*, Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon menghina orang tua Pemohon;
- b. Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama xxxx.

Kemudian pada tahun 2017 Pemohon dan sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Mandouw;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka secara yuridis formal, dalil-dalil Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon tersebut, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P) serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Pemohon, bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan oleh Pemohon, menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menghina orang tua Pemohon dan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui secara langsung ketika Termohon berduan dengan laki-laki dalam sebuah kamar;

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang di ajukan oleh pemohon, menjelaskan bahwa saksi mengetahui secara langsung ketika pemeriksaan di xxxx Biak Numfor, bahwa Termohon menyatakan ingin bercerai dari Pemohon dan menurut keterangan orang tua Termohon, menyatakan bahwa Termohon sudah nikah sirri dan sekarang tinggal di Jayapura;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon tersebut berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi ( Pasal 308 RBG) relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ( Pasal 309 RBG), oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menghina orang tua Pemohon;
2. Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka. Dalam perkara ini, kedua belah pihak sudah sama-sama ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Harisan Upuolat, S.HI, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera,

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Muliaty**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan Termohon	Rp	225.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Biak

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik